



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu melaksanakan penyesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

- 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawas; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 April 2025

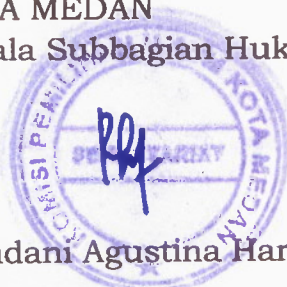
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ramdani Agustina Harahap



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MEDAN
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
 TAHUN 2025.

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH		
	1. Ketua KPU Kab. HST (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)	Ketua	Pengarah
	2. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Anggota	Pengarah
	3. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Anggota	Pengarah
	4. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Teknis dan Penyelenggaraan)	Anggota	Pengarah
	5. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)	Anggota	Pengarah
II	TIM PELAKSANA		
	1. Sekretaris KPU Kab. HST	Ketua	Ketua
	2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Anggota
	3. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	Anggota
	4. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	Anggota
	5. Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota	Anggota
III	TIM PENDAMPING		
	1. Ketua KPU Kab. HST (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)	Ketua	Melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	2. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Anggota	
	3. Sekretaris KPU Kab. HST	Anggota	
IV	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1. Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Ketua	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan; Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
	2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan)	Anggota	
V	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN		Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	1. Kasubbag Hukum dan SDM 2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas 3. PNS Subbag Hukum (Analisis Hukum)	Ketua Anggota Anggota	dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan; Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
VI	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas 2. Kasubbag Hukum dan SDM 3. PNS Subbag Teknis dan Hubmas Pemilu	Ketua Anggota Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
VII	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu)	Ketua Anggota Anggota	Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> ; Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-governement</i> .
VIII	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Kasubbag Hukum dan SDM 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian)	Ketua Anggota Anggota	Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
IX	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Kasubbag Hukum dan SDM 2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas 3. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
X	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Ketua	Membangun sistem yang mampu mendorong

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Laporan Keuangan)	Anggota Anggota	tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
XI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian)	Ketua Anggota Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
XII	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas 3. Kasubbag Hukum dan SDM 4. Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Ketua Anggota Anggota Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

MUTIA ATIQA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ramdani Agustina Harahap